

**PENETAPAN – LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024  
NOMOR 1269 TAHUN 2024: 12 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1269 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

- ABSTRAK**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubenur, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1182/PL.02.4-BA/7306/4/2024 tentang Penetapan Lokasi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;
  - C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 September 2024.
- Lampiran** : 9 Halaman